



**PUTUSAN**

Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Hariyanto Bin Alimin**
2. Tempat lahir : Biaro Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Biaro Lama, Kelurahan Biaro Lama, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Dedi Hariyanto Bin Alimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasinya atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam bulan) kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Akun Chanel youtube dengan nama "togel jitu" dengan email to el'itu es mail.com
  - 1 (satu) Unit handpone dengan merek OPPO A54 dengan IMEI 1 : 869230053452978, IMEI 2 869230053452960, berikut 2 (dua) SIM card telkomsel dengan nomor handpone 081273326608 dan 081377695398
  - 1 (satu) Unit handpone dengan merek IPHONE 6S wama Silver dengan IMEI : 352996097526647 berikut (satu) SIM card telkomsel dengan nomor hand 081379392521
  - 1 (satu) Buah Buku Tulis Merk KIKY Motif batik warna coklat yang bertuliskan hasil hitungan angka togel

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tulis Merk PAPERLINE motif batik warna merah' yang bertuliskan hasil hitungan angka togel
- 2 (dua) Buah Buku Tulis Merk NOBEL warna merah yang bertuliskan hasil hitungan angka togel
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No : 12357250 atas nama DEDI HARYANTO dengan nomor Rekening : 5679•01• 023901-53-2

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar RP. 240.000,(Dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit laptop acer berwarna abu- abu seri aspire v5. 431-887B2G32Mass

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya disekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jl. Pattimura, Perumahan Azahra, RT. 02, Blok. D No. 34, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasinya atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juli 2021, terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN membuat akun Youtube dengan konten video lucu dan komedi namun kurang penontonnya. Kemudian pada bulan Agustus 2021, terdakwa kembali membuat akun Youtube dengan nama Channel "TOGEL JITU" <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg> dengan email [togeljituyes@gmail.com](mailto:togeljituyes@gmail.com) yang berisikan konten tentang judi togel pasaran Hongkong. Kemudian ada yang mengomentari akun tersebut dengan kata-kata "Ada nomor yang bisa saya hubungi?". Karena penasaran, lalu terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa yaitu 081377695398. Selanjutnya terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Lalu orang tersebut mengajak untuk bekerja sama dengan cara mengontrak channel terdakwa. selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui aplikasi Telegram yaitu DEDI HARIYANTO dengan nomor 081273326608 milik terdakwa dan JOHAN LAKSANA dengan nomor 081388974546 milik orang yang mengajak terdakwa untuk bekerja sama.
- Bahwa bentuk kerja sama yang ditawarkan adalah mengendorse atau mempromosikan situs judi milik orang yang menawarkan, dengan cara memasukkan logo-logo pada konten perjudian milik terdakwa. Atas pembuatan konten tersebut, terdakwa akan dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk 30 (tiga puluh) konten perjudian selama sebulan, dengan syarat penonton akun channel youtube tersebut memiliki viewers (penonton) sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) penonton.
- Bahwa setelah sepakat, kemudian terdakwa mulai membuat konten dengan menggunakan handphone milik terdakwa merek Oppo A54 dengan nomor 081273326608. Terdakwa membuat video dengan memasukkan logo JOSTOTO dan memasukkan link <http://jos-toto.com/> pada kolom komentar akun channel youtube terdakwa, dengan tujuan agar viewers mengarah kepada link situs judi tersebut, lalu bermain dan mendaftar pada akun situs tersebut.
- Bahwa kegiatan yang diupload oleh terdakwa adalah sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa membuat konten prediksi angka-angka Judi Togel Hongkong dengan cara terdakwa memegang handphone merek Oppo type A54 warna hitam sambil merekam tulisan angka-angka nomor togel di buku, kemudian terdakwa mengedit rekaman video tersebut menggunakan aplikasi Kenmaster. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



terdakwa mengupload konten prediksi Judi Togel Hongkong di akun youtube dengan channel akun Togel jitu dengan link <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg>. Adapun terdakwa mengupload konten tersebut hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dengan durasi selama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) menit.

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan, terdakwa berhasil membuat konten sebanyak 30 (tiga puluh) konten yang memiliki muatan perjudian dan terdakwa berhasil mendapatkan viewers sebanyak  $\pm$  3.000 (tiga ribu). Selanjutnya orang yang mengontrak tersebut mengirimkan uang sesuai dengan perjanjian, yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan nomor 5679-01-023901-532 atas nama DEDI HARIYANTO. Selanjutnya uang ditransfer dari beberapa rekening (pengirim yang berbeda).
- Bahwa terdakwa terus mengulangi perbuatan membuat konten dan menyebarkan konten yang bermuatan perjudian dikarenakan menguntungkan bagi terdakwa. Namun kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah yang terletak di Jl. Pattimura Perumahan Azahra RT. 02 Blok. D No. 34 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya didapati barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu seri Aspire v5-431-887B2G32Mass.
  2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 Imei 1 : 869230053452978 Imei 2 : 869230053452960 berikut 2 (dua) simcard Telkomsel dengan nomor : 081273326608 dan 081377695398.
  3. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S warna silver dengan Imei 1 : 352996097526647 berikut 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor : 081379392521.
  4. 1 (satu) buku tulis motif batik warna coklat yang bertuliskan Buku Hasil Hitungan Angka Togel.
  5. 1 (satu) buku tulis batik warna merah yang bertuliskan Buku Hasil Hitungan Angka Togel.
  6. 2 (dua) bukut tulis merek Nobel warna merah yang bertuliskan Buku Hasil Hitungan Angka Togel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama DEDI HARIYANTO nomor rekening : 5679-01-023901-532.
8. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor rekening : 5679-01-023901-532 atas nama DEDI HARIYANTO.
9. Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 10.1 (satu) akun channel youtube

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya disekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jl. Pattimura, Perumahan Azahra, RT. 02, Blok. D No. 34, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Yang Mana Pada Umumnya Kemungkinan Mendapat Untung Bergantung Kepada Peruntungan Belaka, Juga Karena Pemainnya Lebih Terlatih Atau Lebih Mahir Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli 2021, terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN membuat akun Youtube dengan konten video lucu dan komedi namun kurang penontonnya. Kemudian pada bulan Agustus 2021, terdakwa kembali membuat akun Youtube dengan nama Channel "TOGEL JITU" <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg> dengan email [togeljityes@gmail.com](mailto:togeljityes@gmail.com) yang berisikan konten tentang judi togel pasaran Hongkong. Kemudian ada yang mengomentari akun tersebut dengan kata-kata "Ada nomor yang bisa saya hubungi?. Karena penasaran, lalu terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa yaitu 081377695398. Selanjutnya terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Lalu orang tersebut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk bekerja sama dengan cara mengontrak channel terdakwa. selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui aplikasi Telegram yaitu DEDI HARIYANTO dengan nomor 081273326608 milik terdakwa dan JOHAN LAKSANA dengan nomor 081388974546 milik orang yang mengajak terdakwa untuk bekerja sama.

- Bahwa bentuk kerja sama yang ditawarkan adalah mengendorse atau mempromosikan situs judi milik orang yang menawarkan, dengan cara memasukkan logo-logo pada konten perjudian milik terdakwa. Atas pembuatan konten tersebut, terdakwa akan dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk 30 (tiga puluh) konten perjudian selama sebulan, dengan syarat penonton akun channel youtube tersebut memiliki viewers (penonton) sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) penonton.
- Bahwa setelah sepakat, kemudian terdakwa mulai membuat konten dengan menggunakan handphone milik terdakwa merek Oppo A54 dengan nomor 081273326608. Terdakwa membuat video dengan memasukkan logo JOSTOTO dan memasukkan link <http://jos-toto.com/> pada kolom komentar akun channel youtube terdakwa, dengan tujuan agar viewers mengarah kepada link situs judi tersebut, lalu bermain dan mendaftar pada akun situs tersebut.
- Bahwa kegiatan yang diupload oleh terdakwa adalah sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa membuat konten prediksi angka-angka Judi Togel Hongkong dengan cara terdakwa memegang handphone merek Oppo type A54 warna hitam sambil merekam tulisan angka-angka nomor togel di buku, kemudian terdakwa mengedit rekaman video tersebut menggunakan aplikasi Kenmaster. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengupload konten prediksi Judi Togel Hongkong di akun youtube dengan channel akun Togel jitu dengan link <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg>. Adapun terdakwa mengupload konten tersebut hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dengan durasi selama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) menit.
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan, terdakwa berhasil membuat konten sebanyak 30 (tiga puluh) konten yang memiliki muatan perjudian dan terdakwa berhasil mendapatkan viewers sebanyak  $\pm$  3.000 (tiga ribu). Selanjutnya orang yang mengontrak tersebut mengirimkan uang sesuai dengan perjanjian, yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan nomor 5679-01-023901-532 atas nama DEDI HARIYANTO.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang ditransfer dari beberapa rekening (pengirim yang berbeda).

- Bahwa terdakwa terus mengulangi perbuatan membuat konten dan menyebarkan konten yang bermuatan perjudian dikarenakan menguntungkan bagi terdakwa. Namun kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah yang terletak di Jl. Pattimura Perumahan Azahra RT. 02 Blok. D No. 34 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya didapati barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu seri Aspire v5-431-887B2G32Mass.
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 Imei 1 : 869230053452978 Imei 2 : 869230053452960 berikut 2 (dua) simcard Telkomsel dengan nomor : 081273326608 dan 081377695398.
3. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S warna silver dengan Imei 1 : 352996097526647 berikut 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor : 081379392521.
4. 1 (satu) buku tulis motif batik warna coklat yang bertuliskan Buku Hasil Hitungan Angka Togel.
5. 1 (satu) buku tulis batik warna merah yang bertuliskan Buku Hasil Hitungan Angka Togel.
6. 2 (dua) bukut tulis merek Nobel warna merah yang bertuliskan Buku Hasil Hitungan Angka Togel.
7. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama DEDI HARIYANTO nomor rekening : 5679-01-023901-532.
8. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor rekening : 5679-01-023901-532 atas nama DEDI HARIYANTO.
9. Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 10.1 (satu) akun channel youtube.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya disekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jl. Pattimura, Perumahan Azahra, RT. 02, Blok. D No. 34, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli 2021, terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN membuat akun Youtube dengan konten video lucu dan komedi namun kurang penontonnya. Kemudian pada bulan Agustus 2021, terdakwa kembali membuat akun Youtube dengan nama Channel "TOGEL JITU" <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg> dengan email [togeljityes@gmail.com](mailto:togeljityes@gmail.com) yang berisikan konten tentang judi togel pasaran Hongkong. Kemudian ada yang mengomentari akun tersebut dengan kata-kata "Ada nomor yang bisa saya hubungi?. Karena penasaran, lalu terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa yaitu 081377695398. Selanjutnya terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Lalu orang tersebut mengajak untuk bekerja sama dengan cara mengontrak channel terdakwa. selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui aplikasi Telegram yaitu DEDI HARIYANTO dengan nomor 081273326608 milik terdakwa dan JOHAN LAKSANA dengan nomor 081388974546 milik orang yang mengajak terdakwa untuk bekerja sama.
- Bahwa bentuk kerja sama yang ditawarkan adalah mengendorse atau mempromosikan situs judi milik orang yang menawarkan, dengan cara memasukkan logo-logo pada konten perjudian milik terdakwa. Atas pembuatan konten tersebut, terdakwa akan dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk 30 (tiga puluh) konten perjudian selama sebulan, dengan syarat penonton akun channel youtube tersebut memiliki viewers (penonton) sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) penonton.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat, kemudian terdakwa mulai membuat konten dengan menggunakan handphone milik terdakwa merek Oppo A54 dengan nomor 081273326608. Terdakwa membuat video dengan memasukkan logo JOSTOTO dan memasukkan link <http://jos-toto.com/> pada kolom komentar akun channel youtube terdakwa, dengan tujuan agar viewers mengarah kepada link situs judi tersebut, lalu bermain dan mendaftar pada akun situs tersebut.
- Bahwa kegiatan yang diupload oleh terdakwa adalah sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa membuat konten prediksi angka-angka Judi Togel Hongkong dengan cara terdakwa memegang handphone merek Oppo type A54 warna hitam sambil merekam tulisan angka-angka nomor togel di buku, kemudian terdakwa mengedit rekaman video tersebut menggunakan aplikasi Kenmaster. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengupload konten prediksi Judi Togel Hongkong di akun youtube dengan channel akun Togel jitu dengan link <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg>. Adapun terdakwa mengupload konten tersebut hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dengan durasi selama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) menit.
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan, terdakwa berhasil membuat konten sebanyak 30 (tiga puluh) konten yang memiliki muatan perjudian dan terdakwa berhasil mendapatkan viewers sebanyak  $\pm$  3.000 (tiga ribu). Selanjutnya orang yang mengontrak tersebut mengirimkan uang sesuai dengan perjanjian, yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan nomor 5679-01-023901-532 atas nama DEDI HARIYANTO. Selanjutnya uang ditransfer dari beberapa rekening (pengirim yang berbeda).
- Bahwa terdakwa terus mengulangi perbuatan membuat konten dan menyebarkan konten yang bermuatan perjudian dikarenakan menguntungkan bagi terdakwa. Namun kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah yang terletak di Jl. Pattimura Perumahan Azahra RT. 02 Blok. D No. 34 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya didapati barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu seri Aspire v5-431-887B2G32Mass.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 Imei 1 : 869230053452978 Imei 2 : 869230053452960 berikut 2 (dua) simcard Telkomsel dengan nomor : 081273326608 dan 081377695398.
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S warna silver dengan Imei 1 : 352996097526647 berikut 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor : 081379392521.
- 1 (satu) buku tulis motif batik warna coklat yang bertuliskan Buku Hasil Hitungan Angka Togel.
- 1 (satu) buku tulis batik warna merah yang bertuliskan Buku Hasil Hitungan Angka Togel.
- 2 (dua) bukut tulis merek Nobel warna merah yang bertuliskan Buku Hasil Hitungan Angka Togel.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama DEDI HARIYANTO nomor rekening : 5679-01-023901-532.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor rekening : 5679-01-023901-532 atas nama DEDI HARIYANTO.
- Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) akun channel youtube

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gilbert Julian Hutahaeen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di Jl. Perumahan Assahara blok D. No.34 , Jl. Mawaddah Kelurahan Mesat sani Kota

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan penangkapan tersangka DEDI HARIYANTO BIN ALIMIN.

- Bahwa peristiwa tersebut bermula Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib kami dari subdit V Siber melakukan kegiatan rutin yaitu melakukan patroli siber, dari patroli Siber tersebut kami menemukan sebuah chanel youtube yang berisi konten promosi website judi dan prediksi angka togel. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami membuat laporan ke pimpinan dan selanjutnya kami melakukan profiling secara mendalam dengan menggunakan metode penyelidikan kepolisian terhadap chanel youtube tersebut yaitu chanel TOGEL JITU, chanel MONAS 1--1K dan chanel ASAL JEPANG. Dari hasil profiling terhadap ketiga chanel youtube tersebut diketahui bahwa lokasi pemilik chanel berada di wilayah hukum polda sumsel tepatnya berada di kota lubuk linggau. Kemudian, mengetahui lokasi keberadaan chanel berada di seputaran wilayah kota lubuk linggau, kemudian kami diperintahkan berangkat menuju kota lubuk linggau untuk melakukan pendalaman terhadap informasi yang telah diperoleh, sekitar jam 23.00 Wib Tim Subdit Siber berjumlah 8 orang berangkat menuju kota lubuk linggau dan tiba sekitar jam 07.00 Wib pada tanggal 14 Agustus 2022. Kemudian sekitar jam 09.00 wib, tim melakukan mapping sekitar lokasi target yang tercover di daerah Cereme Taba kota Lubuk Linggau dan pada sekitar jam 10.00 Wib tim berhasil mengamankan 1 orang tersangka atas nama MUKHOBIRILLAH yang sedang berada di ARCILLA KOST Jl. Sejahtera, Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Tim. II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31624. Tim subdit Siber langsung mengamankan tersangka dan barang-barang bukti yang ada di lokasi tersebut, dari hasil pengamanan barang bukti, kami mendapatkan bahwa di HP dan laptop tersangka tersebut terdapat 2 chanel youtube lainnya yaitu chanel MONAS HK dan chanel ASAL JEPANG mendapati informasi lainnya terkait konten berisi perjudian tersebut, dihari yang sama sekitar jam 12.00 Wib, kami Kembali melakukan mapping disekitar lokasi tercover yaitu daerah Mesat kota lubuk linggau, dan sekitar jam 13.30 Wib, saksi bersama dengan beberapa anggota diantaranya adalah BRIGPOL WELLY KASWARA dan BRIPTU ALAN FAHREZI berhasil mengamankan tersangka atas nama DEDY HARIYANTO di rumahnya dengan alamat Perumahan Azahra Jl. Mawadah, Mesat Seni, Kec. Lubuk Linggau Tim. II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613. Tim subdit Siber pun langsung mengamankan tersangka dan barang-barang bukti berupa 1 (satu) akun

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



chanel youtube dengan nama "TOGEL JITU" yang menggunakan email togeljituyes@gmail.com, 1 (satu) unit Labtop merk accer warna abu-abu seri aspire v5-431-887B2G23mass, 1 (satu) unit handphone merk oppo A54 dengan imei 1:869230053452978, imei 2 869230053452960 berikut 2 (dua) sim card telkomsel dengan nomor 081273326608 dan 081377695298, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna silver dengan imei 1:352996097526647, berikut 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 081379392521, 4 (empat) buku tulis yang didalamnya terdapat angka-angka atau hitungan angka togel, 1 (satu) buku tabungan bank BRI norek 5679-01-023901-532 atas nama DEDI HARYANTO dan Uang tunai sebesar Rp.240.000.(dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada di lokasi tersebut, dan dari barang bukti yang diamankan diketahui bahwa tersangka atas nama DEDI HARIYANTO merupakan pemilik Chanel youtube TOGEL JITU, setelah berhasil mengamankan tersangka DEDI HARYANTO, dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan maka saya bersama dengan tim segera membawa tersangka berikut barang bukti ke polda sumsel untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WELLY KASWARA, S.H M.Si Bin BUSTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di Jl. Perumahan Assahara blok D. No.34 , Jl. Mawaddah Kelurahan Mesat sani Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan penangkapan tersangka DEDI HARIYANTO BIN ALIMIN.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib kami dari subdit V Siber melakukan kegiatan rutin yaitu melakukan patroli siber, dari patroli Siber tersebut kami menemukan sebuah chanel youtube yang berisi konten promosi website judi dan prediksi angka togel. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami membuat laporan ke pimpinan dan selanjutnya kami melakukan profiling secara mendalam dengan menggunakan metode penyelidikan kepolisian terhadap

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg*



chanel youtube tersebut yaitu chanel TOGEL JITU, chanel MONAS 1--1K dan chanel ASAL JEPANG. Dari hasil profiling terhadap ketiga chanel youtube tersebut diketahui bahwa lokasi pemilik chanel berada di wilayah hukum polda sumsel tepatnya berada di kota lubuk linggau. Kemudian, mengetahui lokasi keberadaan chanel berada di seputaran wilayah kota lubuk linggau, kemudian kami diperintahkan berangkat menuju kota lubuk linggau untuk melakukan pendalaman terhadap informasi yang telah diperoleh, sekitar jam 23.00 Wib Tim Subdit Siber berjumlah 8 orang berangkat menuju kota lubuk linggau dan tiba sekitar jam 07.00 Wib pada tanggal 14 Agustus 2022. Kemudian sekitar jam 09.00 wib, tim melakukan mapping sekitar lokasi target yang tercover di daerah Cereme Taba kota Lubuk Linggau dan pada sekitar jam 10.00 Wib tim berhasil mengamankan 1 orang tersangka atas nama MUKHOBIRILLAH yang sedang berada di ARCILLA KOST Jl. Sejahtera, Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Tim. II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31624. Tim subdit Siber langsung mengamankan tersangka dan barang-barang bukti yang ada di lokasi tersebut, dari hasil pengamanan barang bukti, kami mendapatkan bahwa di HP dan laptop tersangka tersebut terdapat 2 chanel youtube lainnya yaitu chanel MONAS HK dan chanel ASAL JEPANG mendapati informasi lainnya terkait konten berisi perjudian tersebut, dihari yang sama sekitar jam 12.00 Wib, kami Kembali melakukan mapping disekitar lokasi tercover yaitu daerah Mesat kota lubuk linggau, dan sekitar jam 13.30 Wib, saksi bersama dengan beberapa anggota diantaranya adalah BRIGPOL WELLY KASWARA dan BRIPTU ALAN FAHREZI berhasil mengamankan tersangka atas nama DEDY HARIYANTO di rumahnya dengan alamat Perumahan Azahra Jl. Mawadah, Mesat Seni, Kec. Lubuk Linggau Tim. II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613. Tim subdit Siber pun langsung mengamankan tersangka dan barang-barang bukti berupa 1 (satu) akun chanel youtube dengan nama "TOGEL JITU" yang menggunakan email togeljituyes@gmail.com, 1 (satu) unit Labtop merk accer warna abu-abu seri aspire v5-431-887B2G23mass, 1 (satu) unit handphone merk oppo A54 dengan imei 1:869230053452978, imei 2 869230053452960 berikut 2 (dua) sim card telkomsel dengan nomor 081273326608 dan 081377695298, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna silver dengan imei 1:352996097526647, berikut 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 081379392521, 4 (empat) buku tulis yang didalamnya terdapat angka-angka atau hitungan angka togel, 1 (satu) buku tabungan bank BRI norek 5679-01-

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023901-532 atas nama DEDI HARYANTO dan Uang tunai sebesar Rp.240.000.(dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada di lokasi tersebut, dan dari barang bukti yang diamankan diketahui bahwa tersangka atas nama DEDI HARIYANTO merupakan pemilik Chanel youtube TOGEL JITU, setelah berhasil mengamankan tersangka DEDI HARYANTO, dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan maka saya bersama dengan tim segera membawa tersangka berikut barang bukti ke polda sumsel untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MAHARADIEN ARISANDI, S.H, CEH, CHFI (Ahli Hukum ITE) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan, Ya, Dalam menentukan tersangka dalam UU ITE adalah Orang yang melakukan distribusi dan/atau transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya, disesuaikan dengan kronologi ahli berkesimpulan bahwa tersangka adalah Orang yang melakukan unggah video berisi muatan perjudian ke dalam Platform Youtube, yaitu tersangka Sdr DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN. Berdasarkan konten yang diperlihatkan kepada ahli, konten yang disebar oleh Tersangka adalah termasuk kedalam konten bermuatan perjudian yang dilakukan secara daring/online. Konten tersebut memuat cara bermain dan website tempat melakukan permainan judi online tersebut.
- Bahwa Memiliki Muatan Perjudian : Pada konten/video yang diunggah oleh Tersangka memiliki muatan perjudian berupa petunjuk cara memainkan permainan judi dan melakukan promosi terhadap situs yang diduga merupakan situs perjudian maka unsur ini telah terpenuhi.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdr DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN termasuk melanggar unsur Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
- Bahwa pada jawaban Nomor 9 huruf a tentang penjelasan Unsur-Unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE disesuaikan dengan kronologis, Ahli berkesimpulan perbuatan Sdr DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN telah memenuhi Unsur-Unsur sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UU ITE

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pattimura, Perumahan Azahra, RT. 02, Blok. D No. 34, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasinya atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuat akun Youtube dengan nama Channel "TOGEL JITU" dengan URL : <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg> dengan email togeljituyes@gmail.com yang berisikan konten tentang judi togel pasaran Hongkong. Kemudian di kolom komentar akun tersebut ada yang mengirimkan komentar berisikan kata-kata "Ada nomor yang bisa saya hubungi?" Karena merasa penasaran, terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa yaitu 081377695398. Selanjutnya terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dimana orang tersebut mengajak untuk bekerja sama dengan cara mengontrak channel terdakwa untuk mengendorse atau mempromosikan situs judi milik orang yang menawarkan, dengan cara memasukkan logo-logo pada konten perjudian milik terdakwa. Atas pembuatan konten tersebut, terdakwa akan dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk 30 (tiga puluh) konten perjudian selama sebulan, dengan syarat penonton akun channel youtube tersebut memiliki viewers (penonton) sebanyak + 5.000 (lima ribu) penonton, kemudian setelah sepakat, terdakwa mulai membuat konten dengan menggunakan handphone milik terdakwa merek Oppo A54 dengan nomor 081273326608, lalu terdakwa membuat video dengan memasukkan logo JOSTOTO dan memasukkan link <http://jos-toto.com/> pada kolom komentar akun channel youtube terdakwa, dengan tujuan agar viewers mengarah kepada link situs judi tersebut, lalu bermain dan mendaftar pada akun situs tersebut.
- Bahwa kegiatan yang diupload oleh terdakwa adalah sekira pukul 12.00

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, terdakwa membuat konten prediksi angka-angka Judi Togel Hongkong dengan cara terdakwa memegang handphone merek Oppo type A54 warna hitam sambil merekam tulisan angka-angka nomor togel di buku, kemudian terdakwa mengedit rekaman video tersebut menggunakan aplikasi Kenmaster. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengupload konten prediksi Judi Togel Hongkong di akun youtube dengan channel akun Togel jitu dengan link <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg> Adapun terdakwa mengupload konten tersebut hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dengan durasi selama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) menit.

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan, terdakwa berhasil membuat konten sebanyak 30 (tiga puluh) konten yang memiliki muatan perjudian dan terdakwa berhasil mendapatkan viewers sebanyak + 3.000 (tiga ribu). Selanjutnya orang yang mengontrak tersebut mengirimkan uang sesuai dengan perjanjian, yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan nomor 5679-01-023901-532 atas nama DEDI HARIYANTO. Selanjutnya uang ditransfer dari beberapa rekening (pengirim yang berbeda)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Akun Chanel youtube dengan nama "togel jitu" menggunakan Yang email togel jitu yes togeljituyes@gmail.com
- 1 (satu) Unit laptop acer berwarna abu- abu seri aspire v5. 431-887B2G32Mass
- 1 (satu) Unit handpone dengan merek OPPO A54 dengan IMEI 1 : 869230053452978, IMEI 2 869230053452960, berikut 2 (dua); SIM card telkomsel dengan nomor handpone 081273326608 dan 081377695398
- 1 (satu) Unit handpone dengan merek IPHONE 6S wama Silver dengan IMEI : 352996097526647 berikut (satu) SIM card telkomsel dengan nomor hand 081379392521
- 1 (satu) Buah Buku Tulis Merk KIKY Motif batik warna coklat yang bertuliskan hasil hitungan ang ka togel
- 1 (satu) buah Buku Tulis Merk PAPERLINE motif batik warna merah' yang bertuliskan hasil hitungan angka togel
- 2 (dua) Buah Buku Tulis Merk NOBEL wama merah yang bertuliskan hasil hitungan angka togel

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No : 12357250 atas nama DEDI HARYANTO dengan nomor Rekening : 5679•01• 023901-53-2
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No : 5221 8431 6067 8046
- Uang Tunai Sebesar RP. 240.000,(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pattimura, Perumahan Azahra, RT. 02, Blok. D No. 34, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasinya atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuat akun Youtube dengan nama Channel "TOGEL JITU" dengan URL : <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg> dengan email togeljituyes@gmail.com yang berisikan konten tentang judi togel pasaran Hongkong. Kemudian di kolom komentar akun tersebut ada yang mengirimkan komentar berisikan kata-kata "Ada nomor yang bisa saya hubungi?" Karena merasa penasaran, terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa yaitu 081377695398. Selanjutnya terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dimana orang tersebut mengajak untuk bekerja sama dengan cara mengontrak channel terdakwa untuk mengendorse atau mempromosikan situs judi milik orang yang menawarkan, dengan cara memasukkan logo-logo pada konten perjudian milik terdakwa. Atas pembuatan konten tersebut, terdakwa akan dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk 30 (tiga puluh) konten perjudian selama sebulan, dengan syarat penonton akun channel youtube tersebut memiliki viewers (penonton) sebanyak + 5.000 (lima ribu) penonton, kemudian setelah sepakat, terdakwa mulai membuat konten dengan menggunakan handphone milik terdakwa merek Oppo A54 dengan nomor 081273326608, lalu terdakwa membuat video dengan memasukkan logo JOSTOTO dan memasukkan link <http://jos-toto.com/> pada kolom komentar akun channel youtube terdakwa, dengan tujuan agar viewers mengarah kepada link situs judi tersebut, lalu bermain dan mendaftar pada akun situs tersebut.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang diupload oleh terdakwa adalah sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa membuat konten prediksi angka-angka Judi Togel Hongkong dengan cara terdakwa memegang handphone merek Oppo type A54 warna hitam sambil merekam tulisan angka-angka nomor togel di buku, kemudian terdakwa mengedit rekaman video tersebut menggunakan aplikasi Kenmaster. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengupload konten prediksi Judi Togel Hongkong di akun youtube dengan channel akun Togel jitu dengan link <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg> Adapun terdakwa mengupload konten tersebut hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dengan durasi selama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) menit.
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan, terdakwa berhasil membuat konten sebanyak 30 (tiga puluh) konten yang memiliki muatan perjudian dan terdakwa berhasil mendapatkan viewers sebanyak + 3.000 (tiga ribu). Selanjutnya orang yang mengontrak tersebut mengirimkan uang sesuai dengan perjanjian, yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan nomor 5679-01-023901-532 atas nama DEDI HARIYANTO. Selanjutnya uang ditransfer dari beberapa rekening (pengirim yang berbeda)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Dedi Hariyanto Bin Alimin didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Memiliki Muatan Perjudian.

Menimbang bahwa dengan sengaja dalam pasal ini harus dengan maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 butir ke 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar peta, rancangan, foto, electronic data Interchange (EDI) surat elektronik (electronic Mail), telegram teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf tanda angka, kode akses symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir ke 4 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang nformasi dan elektronik (UU ITE) informasi elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga Informasi elektronik merupakan kumpulan dari beberapa atau banyak Informasi elektronik sehingga menjadi menjadi dokumen elektronik sesuai pengertiannya pada pasal 1 butir 1 dan angka 4 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dokumen Elektronik adalah menyebarluaskan dokumen eletronik melalui atau dengan menggunakan system elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan system elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, atau pun juga social media, seperti Facebook, Twitter, Path, yang dapat dibuka oleh beberapa banyak atau semua orang, atau mengirimkan, foto, atau gambar atau video, melalui SMS, MMS, atau BBM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa DEDI HARIYANTO Bin ALIMIN, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pattimura, Perumahan Azahra, RT. 02, Blok. D No. 34, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasinya atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuat akun Youtube dengan nama Channel "TOGEL JITU" dengan URL : <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg> dengan email togeljituyes@gmail.com yang berisikan konten tentang judi togel pasaran Hongkong. Kemudian di kolom komentar akun tersebut ada yang mengirimkan komentar berisikan kata-kata "Ada nomor yang bisa saya hubungi?" Karena merasa penasaran, terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa yaitu 081377695398. Selanjutnya terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dimana orang tersebut mengajak untuk bekerja sama dengan cara mengontrak channel terdakwa untuk mengendorse atau mempromosikan situs judi milik orang yang menawarkan, dengan cara memasukkan logo-logo pada konten perjudian milik terdakwa. Atas pembuatan konten tersebut, terdakwa akan dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk 30 (tiga puluh) konten perjudian selama sebulan, dengan syarat penonton akun channel youtube tersebut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki viewers (penonton) sebanyak + 5.000 (lima ribu) penonton, kemudian setelah sepakat, terdakwa mulai membuat konten dengan menggunakan handphone milik terdakwa merek Oppo A54 dengan nomor 081273326608, lalu terdakwa membuat video dengan memasukkan logo JOSTOTO dan memasukkan link <http://jos-toto.com/> pada kolom komentar akun channel youtube terdakwa, dengan tujuan agar viewers mengarah kepada link situs judi tersebut, lalu bermain dan mendaftar pada akun situs tersebut.

Menimbang bahwa kegiatan yang diupload oleh terdakwa adalah sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa membuat konten prediksi angka-angka Judi Togel Hongkong dengan cara terdakwa memegang handphone merek Oppo type A54 warna hitam sambil merekam tulisan angka-angka nomor togel di buku, kemudian terdakwa mengedit rekaman video tersebut menggunakan aplikasi Kenmaster. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengupload konten prediksi Judi Togel Hongkong di akun youtube dengan channel akun Togel jitu dengan link <https://www.youtube.com/channel/UCgc9xJhrJc-k4FjeA5KjUhg> Adapun terdakwa mengupload konten tersebut hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dengan durasi selama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) menit.

Menimbang bahwa setelah 1 (satu) bulan, terdakwa berhasil membuat konten sebanyak 30 (tiga puluh) konten yang memiliki muatan perjudian dan terdakwa berhasil mendapatkan viewers sebanyak + 3.000 (tiga ribu). Selanjutnya orang yang mengontrak tersebut mengirimkan uang sesuai dengan perjanjian, yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan nomor 5679-01-023901-532 atas nama DEDI HARIYANTO. Selanjutnya uang ditransfer dari beberapa rekening (pengirim yang berbeda).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Menransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Memiliki Muatan Perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Akun Chanel youtube dengan nama "togel jitu" dengan email to el'itu es mail.com
- 1 (satu) Unit handpone dengan merek OPPO A54 dengan IMEI 1 : 869230053452978, IMEI 2 869230053452960, berikut 2 (dua); SIM card telkomsel dengan nomor handpone 081273326608 dan 081377695398

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone dengan merek IPHONE 6S warna Silver dengan IMEI : 352996097526647 berikut (satu) SIM card telkomsel dengan nomor hand 081379392521
- 1 (satu) Buah Buku Tulis Merk KIKY Motif batik warna coklat yang bertuliskan hasil hitungan angka togel
- 1 (satu) buah Buku Tulis Merk PAPERLINE motif batik warna merah' yang bertuliskan hasil hitungan angka togel
- 2 (dua) Buah Buku Tulis Merk NOBEL warna merah yang bertuliskan hasil hitungan angka togel
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No : 12357250 atas nama DEDI HARYANTO dengan nomor Rekening : 5679•01• 023901-53-2

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit laptop acer berwarna abu- abu seri aspire v5. 431-887B2G32Mass yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar RP. 240.000,(Dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah dengan sengaja mempromosikan perjudian yang secara nyata dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hariyanto Bin Alimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Memiliki Muatan Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Akun Chanel youtube dengan nama "togel jitu" dengan email to el'itu es mail.com
  - 1 (satu) Unit handpone dengan merek OPPO A54 dengan IMEI 1 : 869230053452978, IMEI 2 869230053452960, berikut 2 (dua); SIM card telkomsel dengan nomor handpone 081273326608 dan 081377695398
  - 1 (satu) Unit handpone dengan merek IPHONE 6S wama Silver dengan IMEI : 352996097526647 berikut (satu) SIM card telkomsel dengan nomor hand 081379392521
  - 1 (satu) Buah Buku Tulis Merk KIKY Motif batik warna coklat yang bertuliskan hasil hitungan angka togel
  - 1 (satu) buah Buku Tulis Merk PAPERLINE motif batik warna merah' yang bertuliskan hasil hitungan angka togel
  - 2 (dua) Buah Buku Tulis Merk NOBEL wama merah yang bertuliskan hasil hitungan angka togel
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No : 12357250 atas nama DEDI HARYANTO dengan nomor Rekening : 5679•01• 023901-53-2 Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Tunai Sebesar RP. 240.000,(Dua ratus empat puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) Unit laptop acer berwarna abu- abu seri aspire v5. 431-887B2G32Mass

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis., tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Lina Safitri Tazili, S.H , Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconprence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Lina Safitri Tazili, S.H

ttd

Verdian Martin, S.H.

ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

ttd

MARLINAWATI